

Penyaluran Bantuan Libatkan Bankaltimtara



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 08/06/2024

DINAS Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) kembali menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Total nominal anggaran yang disiapkan mencapai Rp960 juta.

“Ada 48 unit yang diperbaiki. Tersebar di tiga kelurahan yakni Berbas Tengah, Satimpo, dan Berbas Pantai,” terang Kepala Dinas Perkimtan Bontang Usman.

Rinciannya untuk Berbas Tengah ada 24 unit, di Berbas Pantai ada 18 unit, dan Satimpo ada 6 unit. Pemilihan tiga kelurahan ini dikarenakan ada anggaran serupa untuk penanganan permukiman di wilayah pesisir. Namun program itu menjadi ranah pemerintah pusat, yang menysasar Kampung Selambai, Bontang Utara. Total 150 unit ditangani pusat.

“Jadi ada *database* terkait rumah tidak layak huni. Berdasarkan data terakhir jumlahnya tersisa 508 unit. Inilah yang dibagi, ada ranah pusat, bantuan perusahaan, hingga Pemkot yang mengerjakan,” ucapnya.

Khusus yang menggunakan APBD Bontang, tiap unit digelontorkan Rp20 juta. Aspek perbaikan bisa berupa atap, dinding, maupun lantai, tergantung dengan skala prioritas kebutuhan dari pemilik hunian tersebut.

Berdasarkan besaran itu, Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian material dan sisanya upah tukang. Pemkot pun telah bekerja sama dengan Bank Kaltimtara untuk penyaluran bantuan. Nantinya penerima akan memiliki rekening yang pencairannya untuk dua aspek tersebut. “Toko bahan bangunan pun ada kesepakatan yang menjadi pemasok,” pungkasnya. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Penyaluran Bantuan Libatkan Bankaltimtara, 08/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Permen PUPR 13/2016), bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Dalam Pasal 4 Permen PUPR 13/2016 diatur bahwa bentuk BSPS berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang.